

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 450/Kep.520-Kesra/2012

TENTANG

TIM PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan rasa aman dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, maka sebagai upaya pengendaliannya perlu dilakukan pendataan sarana dan prasarana peribadatan di Kota Bandung;
 - bahwa dalam rangka mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim pendataan yang anggotanya terdiri dari unsure Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pendataan Sarana dan Prasarana Peribadatan Kota Bandung;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2.Peraturan...

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Pendataan Sarana dan Prasarana Peribadatan Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan

KEDUA adalah sebagai berikut:

a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;

b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Kantor Kementerian Agama;

c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendataan;

d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Bandung.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Agustus 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Dr. H. EDI SISWADI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12.Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 450/Kep.520-Kesra/2012

TANGGAL: 8 Agustus 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN KOTA BANDUNG

Pembina : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Penanggungjawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota

Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota

Bandung.

Anggota : 1. Unsur Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kota

Bandung;

2. Unsur Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan

Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah

Kota Bandung;

3. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

Instansi terkait yang dianggap perlu.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 450/Kep.520-Kesra/2012

TANGGAL: 8 Agustus 2012

URAIAN TUGAS TIM PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN KOTA BANDUNG

1. Pembina.

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

3. Penangungjawab:

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pendataan sarana dan Prasarana Peribadatan di Kota Bandung.

4. Ketua:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- c. mengkoordinasikan pengumpulan data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- d. melaporkan pelaksaanaan tugas Tim.

5. Sekretaris:

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. membantu menyusun jadwal kegiatan Tim;
- c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e. menyusun hasil pelaksanaan tugas Tim sebagai bahan laporan.

6. Anggota:

- a. menyusun kegiatan rencana kerja tim;
- b. melaksanakan kegiatan pendataan sarana dan prasarana peribadatan di Kota Bandung;
- c. menyusun hasil pendataan sebagai bahan evaluasi;

d. menghimpun dan menyiapkan hasil pendataan sebagai bahan laporan kepada Ketua Tim;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19631221 198503 1 007